



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1257, 2019

KEMHAN. Pegawai Negeri Sipil. Pengadaan.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, jujur, bersih, berintegritas, memiliki wawasan kebangsaan, bela negara, dan berideologi Pancasila, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten sehingga pengadaannya dilaksanakan melalui sistem yang baik dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi di Kementerian Pertahanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Warga Negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Menteri Pertahanan.
5. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan PPK.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
7. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
8. Pengadaan PNS adalah proses kegiatan pengisian kebutuhan yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan Calon PNS dan masa percobaan Calon PNS, serta pengangkatan menjadi PNS.
9. Pelamar adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran terhadap lowongan jabatan.
10. Peserta adalah Pelamar yang telah mendaftarkan diri dan mendapatkan nomor registrasi untuk mengikuti seleksi Pengadaan PNS.
11. Seleksi Administrasi adalah kegiatan verifikasi terhadap berkas dan dokumen persyaratan Pelamar untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh Pelamar serta untuk menelusuri rekam jejak jabatan, moralitas, dan integritas.
12. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah materi tes yang diujikan kepada Peserta untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh Pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS melalui materi tes intelegensi umum, tes

- karakteristik pribadi, dan tes wawasan kebangsaan melalui alat bantu komputer (*Computer Assisted Test*).
13. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah materi tes yang diujikan kepada Peserta untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan Peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.
  14. *Passing Grade* adalah nilai ambang batas kelulusan dari seorang Peserta ujian Pengadaan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Nasional yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia seleksi yang menyelenggarakan Pengadaan PNS secara nasional.
  16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
  17. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kemhan yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Kementerian adalah panitia yang bertugas untuk melakukan seleksi Pengadaan PNS Kemhan dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
  18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan PNS Kemhan bertujuan untuk mengisi kekosongan formasi atau kebutuhan PNS Kemhan di lingkungan UO.
- (2) Kebutuhan PNS Kemhan di lingkungan UO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. rencana strategis UO;
  - b. perubahan UO;
  - c. jumlah PNS Kemhan yang memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, dan pindah instansi; dan
  - d. ketersediaan (*existing*) PNS Kemhan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pengadaan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengangkatan.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

Perencanaan Pengadaan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. penetapan kebutuhan PNS Kemhan;
- b. pembentukan kepanitiaan;
- c. penjadwalan seleksi; dan
- d. sarana dan prasarana.

#### Bagian Kedua

##### Penetapan Kebutuhan PNS Kemhan

### Pasal 5

- (1) Penetapan kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui rencana kebutuhan PNS Kemhan.
- (2) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan yang ditindaklanjuti oleh Kepala Bagian Induk PNS Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Rencana kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh: